

**STANDAR PELAYANAN DISDUKCAPIL
LAYANAN PERUBAHAN NAMA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 3. Permendagri No. 19 Tahun 2010 Tentang formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 4. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2016 5. Permendagri No.104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan 6. Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional 7. Permendagri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) 8. Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan penetapan pengadilan negeri 2. Kutipan akta Pencatatan Sipil 3. KK 4. KTP-el 5. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat datang ke Disdukcapil dengan membawa berkas 2. Petugas front office memeriksa berkas 3. Masyarakat langsung mendatangi pengadilan negeri 4. Setelah hasil penetapan pengadilan keluar, dibawa ke Dukcapil 5. Berkas diproses oleh operator, dan diajukan TTE 6. Kasi dan kabid memverifikasi sertifikasi elektronik 7. Kadis mensertifikasi elektronik 8. Operator mencetak dokumen yang telah tersertifikasi 9. Dokumen diserahkan pada FO dan FO menyerahkan kemasyarakat
4	Produk Pelayanan	LAYANAN PERUBAHAN NAMA
5	Jangka Waktu Penyelesaian	1 jam
6	Biaya/Tarif	-
7	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id/